



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3. Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF KOORDINASI	
	✓

PARAF KOORDINASI	
	1
KABAG HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 14);

PARAF KOORDINASI	
	✓

PARAF KOORDINASI	
	2
KABAG HUKUM	

8. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor ...).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1



Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 106.289.385.325,54
2. Pendapatan Transfer	Rp. 1.601.621.131.517,59
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 51.970.478.250,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.759.880.995.093,13

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung	Rp. 780.555.436.298,00
a) Belanja Pegawai	Rp. 494.521.617.019,00
b) Belanja Bunga	Rp. 0,00
c) Belanja Subsidi	Rp. 0,00
d) Belanja Hibah	Rp. 13.840.978.000,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0,00
f) Belanja Bagi Hasil	Rp. 4.265.320,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 267.927.521.088,00
h) Belanja Tak Terduga	Rp. 0,00
2. Belanja Langsung	Rp. 867.859.117.042,34



a. Belanja Pegawai	Rp. 57.146.273.207,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 448.730.295.330,50
c. Belanja Modal	Rp. 361.982.548.504,84
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.648.414.553.340,34</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 111.466.441.752,79
3. Pembiayaan	
Penerimaan	Rp. 47.257.812.030,06
Pengeluaran	<u>Rp. 2.345.846.850,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 44.911.965.180,06
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Berkenaan.	<u>Rp. 156.378.406.932,85</u>

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3



Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN PEMERINTAH DAERAH

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 31 JULI 2019
BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN



Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 31 JULI 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR .42